

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut.

Kepala BABAINKUM TNI mempunyai hubungan kerja yang tidak terpisahkan dengan ODMIL, yaitu Kababinkum berperan sebagai pengendali kinerja ODMIL, mengawasi penyelenggaraan administrasi ODMIL, mengadakan kursus jabatan di lingkungan ODMIL guna meregenerasi organisasi Oditurat Militer. Disamping hubungan di atas, antara ODMIL dan BABINKUM melakukan kerja sama dalam memberikan bantuan hukum pada prajurit yang melakukan tindakan pidana.

B. Saran

Oleh karena fakta di atas, penulis memberikan saran yaitu tentang perlu adanya pembuatan peraturan yang mengatur dengan jelas tugas-tugas dan fungsi masing-masing organisasi yang terdapat di lingkungan TNI dan agar diberikan penyuluhan secara rutin dan menyeluruh agar seluruh anggota TNI dapat mengerti akan tugas dan fungsi masing-masing dari mereka

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahim Az-Zaghul, Imad, 2004. *Psikologi Militer*, Khalifa, Jakarta.
- Crisnandi Yudhi, 2007. *Kesaksian Para Jenderal; Sekita Reformasi Internal Dan Profesionalisme TNI*, LP3ES, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal Salam, Moch. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. cet 2., Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Hersoebeno, 1994. *Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta.
- Kasdiyanto, 1999. *Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desersi di Lingkungan Peradilan Militer*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta.
- Kecik Hairo, 2010. *Pemikiran Militer 3; Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*, Buku Obor, Jakarta.
- Pratomo, Dwi Yulianto, 2005. *Militer dan Kekuasaan; Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*, Narasi, Yogyakarta.
- Rudini, dkk, 1999. *ABRI dan Kekerasan*, Kompas dan Wacana Muda, Yogyakarta.
- Soegiri, dkk, 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, cet. 1, Indra Djaja, Jakarta.
- Yeni, amelia, 1990. *Profil Seorang Prajurit TNI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

2. Undang-undang

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005

Undang-Undang No 34 Tahun 2004

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Keputusan TNI Nomor Kep/24/VII/2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Babinkum TNI

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Website

<http://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>

<http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>